



PUTUSAN
Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **HERMADI Alias MADI Bin SUBLI**
(Alm);
Tempat lahir : Banjarmasin (Kalimantan Selatan) ;
Umur/Tgl lahir : 41 Tahun /2 Juni 1977;
Jenis kelamin : Laki- laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tjilik Riwut Km. 15,5 RT.010
Desa Hampalit, Kecamatan Katingan
Hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi
Kalimantan Tengah;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP. Han/11/VIII/2018/Reskrim, tanggal 26 Agustus 2018, sejak tanggal 26 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 September 2018;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: T-52/Q.2.11.6/Euh.1/09/2018 tanggal 10 September 2018, sejak tanggal 16 September 2018 sampai dengan 25 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-673/Q.2.11.6/Euh.2/10/2018 tanggal 24 Oktober 2018, sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan Penetapan Nomor : 140-I/Pen.Pid/2018/PN Ksn tanggal 31 Oktober 2018, sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 November 2018;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan, berdasarkan Penetapan Nomor 140-II/Pen.Pid/2018/PN Ksn tanggal 29 November 2018, sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukum, yaitu Sdr. IKHSANUDIN, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan G. Obos XXIII Nomor 1 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 6 November 2018 Nomor 120/Pen.Pid.Sus/2018/PN Ksn;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Ksn tanggal 31 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Ksn tanggal 31 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 12 Desember 2018, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HERMADI Alias MADI Bin SUBLI (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak atau Melawan Menawarkan Untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi Perantara dalam jual Beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang kami dakwakan dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **HERMADI Alias MADI Bin SUBLI (Alm)** dengan Pidana penjara Selama **6 (enam) tahun** dengan Perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah Bong hisap dari botol parfum kaca warna bening;
 - 4 (empat) bungkus plastik klip kecil ukuran 3x5;
 - 1 (satu) korek api gas M2000 warna Bening;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna Hitam;
 - 1 (satu) bungkus plastik biskut Gery Saluut warna Putih;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Putih;
 - Uang hasil penjualan sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar Biaya perkara Sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 12 Desember 2018 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya serta ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 12 Desember 2018 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-70/KSGN/10/2018 tanggal 31 Oktober 2018, yang isinya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA



Bahwa Terdakwa **HERMADI Als MADI Bin SUBLI (Alm)** Pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 Sekira Pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus Tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2018 bertempat di Jalan D.I. Panjaitan Rt. 015 Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan Mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi Perantara dalam jual Beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara Sebagai Berikut :

- Kejadian seperti waktu dan tempat tersebut diatas berawal telah diamankan oleh anggota Kepolisian dari Sektor Katingan Hilir, Sdr.HENDRA Als HENDRA Bin JAIDUN di Taman Religi Kasongan karena telah memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil. Selanjutnya sdr. HENDRA di mintai keterangan sehubungan dengan 1 (satu) paket kecil yang berisikan / mengandung Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu tersebut kemudian yang bersangkutan mengaku mendapatkan 1 (satu) paket kecil sabu dengan cara membeli dari Terdakwa HERMADI Als MADI Bin SUBLI (Alm).kemudian saksi bersama dengan anggota Polsek Katingan Hilir langsung menuju ketempat Terdakwa HERMADI Als MADI Bin SUBLI (Alm).setelah sampai langsung mengamankan Terdakwa HERMADI Als MADI Bin SUBLI (Alm).dan Terdakwa HERMADI mengakui bahwa telah menjual 1 (satu) paket kecil yang diduga berisikan / mengandung Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu kepada Sdr.HENDRA.kemudian dilakukan penggeledahan, dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah alat bong hisap yang terbuat dari bekas botol parfum, 4 (empat) buah plastik klip kecil bening ukuran 3 x 5, 1 (satu) buah korek api gas M2000 warna bening, dan 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam yang oleh Terdakwa dibungkus didalam 1 (satu) buah kantong bekas biscuit Gery Salut warna putih yang disembunyikan oleh



Terdakwa disemak – semak yang berada di samping rumah Terdakwa, kemudian uang sebanyak Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) sisa hasil penjualan Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu, serta 1 (satu) buah Handphone samsung warna putih milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu.kemudian Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Katingan Hilir untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Urine Terdakwa secara Laboratoris yang dilakukan Oleh Balai POM Palangka Raya Nomor : 321/LHU/BLK-PKY/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018, pada kesimpulannya
 - Uji Penyaring dengan metoda immunoassay terhadap parameter :
Amfetamin dan Metamfetamin menunjukan hasil positif;
 - Uji Penyaring dengan metoda immunoassay terhadap parameter :
Marijuana dan Benzodiazepin menunjukan hasil Negatif,
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang atas narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa telah mengetahui apabila melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan Untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi Perantara dalam jual Beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang tetapi para Terdakwa tetap melakukannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **HERMADI Als MADI Bin SUBLI (Alm)** Pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 Sekira Pukul 23.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus Tahun 2018 atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain pada tahun 2018 bertempat di Jalan D.I. Panjaitan Rt. 015 Kelurahan Kasongan Lama Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan Mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi Perantara dalam jual Beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara Sebagai Berikut :

- Kejadian seperti waktu dan tempat tersebut diatas berawal telah diamankan oleh anggota Kepolisian dari Sektor Katingan Hilir, Sdr.HENDRA Als HENDRA Bin JAIDUN di Taman Religi Kasongan karena telah memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil. Selanjutnya sdr. HENDRA di mintai keterangan sehubungan dengan 1 (satu) paket kecil yang diduga berisikan / mengandung Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu tersebut kemudian yang bersangkutan mengaku mendapatkan 1 (satu) paket kecil sabu tersebut dari Terdakwa HERMADI Als MADI Bin SUBLI (Alm).kemudian saksi bersama dengan anggota Polsek Katingan Hilir langsung menuju ketempat Terdakwa HERMADI Als MADI Bin SUBLI (Alm).setelah sampai langsung mengamankan Sdr.HERMADI Als MADI Bin SUBLI (Alm). kemudian dilakukan penggeledahan, dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah alat bong hisap yang terbuat dari bekas botol parfum, 4 (empat) buah plastik klip kecil bening ukuran 3 x 5, 1 (satu) buah korek api gas M2000 warna bening, dan 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam yang oleh Terdakwa dibungkus didalam 1 (satu) buah kantong bekas biskuit Gery Salut warna putih kemudian disembunyikan oleh Terdakwa disemak – semak yang berada di samping rumah Terdakwa, kemudian uang sebanyak Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) sisa hasil penjualan Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu, serta 1 (satu) buah Handphone samsung warna putih milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu.kemudian Terdakwa berserta

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Katingan Hilir untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Urine Terdakwa secara Laboratoris yang dilakukan Oleh Balai POM Palangka Raya Nomor : 321/LHU/BLK-PKY/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018, pada kesimpulannya
 - Uji Penyaring dengan metoda immunoassay terhadap parameter : Amfetamin dan Metamfetamin menunjukkan hasil positif;
 - Uji Penyaring dengan metoda immunoassay terhadap parameter : Marijuana dan Benzodiazepin menunjukkan hasil Negatif,
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa telah mengetahui apabila melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang tetapi para Terdakwa tetap melakukannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi di persidangan, yang sebelum didengar keterangannya masing-masing telah bersumpah di depan persidangan menurut tatacara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi ASEP SUPRIADI Bin CASYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira jam 23.00 Wib, di sebuah rumah yang berada di Jalan D.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjaitan, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan atau mengamankan pelaku bersama dengan BRIGPOL DENI TRI KARTIKO;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri, bahwa pada saat itu Terdakwa membeli Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu dari Sdr. ATUT sebanyak 2 (dua) paket kecil dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menjual 1 (satu) paket kecil yang diduga berisikan Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu tersebut dengan Sdr.HENDRA yaitu dengan cara melakukan transaksi melalui handphone milik pelaku yaitu 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih dengan Sdr.HENDRA setelah terjadi kesepakatan, kemudian Sdr.HENDRA mendatangi rumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menjual 1 (satu) paket kecil yang diduga berisikan Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu tersebut kepada Sdr.HENDRA dengan harga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu yang ikut menyaksikan atau mendampingi pada saat Terdakwa ditangkap / diamankan yaitu Sdr.MUHAMMAD RIDHA, yang merupakan tetangga Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira jam 21.00 Wib, telah diamankan oleh anggota Kepolisian dari Sektor Katingan Hilir, Sdr.HENDRA di Taman Religi Kasongan karena diduga telah memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil, setelah diamankan, kemudian Sdr.HENDRA dibawa ke Kantor Polsek Katingan Hilir untuk dimintai keterangan.setelah dimintai keterangan, didapatlah informasi dari Sdr.HENDRA, bahwa pada saat itu Sdr.HENDRA mendapatkan 1 (satu) paket kecil yang diduga berisikan / mengandung Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu dengan cara membeli dari Terdakwa, kemudian saksi bersama dengan anggota Polsek Katingan Hilir langsung menuju tempat Terdakwa setelah sampai, pada saat itu

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Ksn



langsung mengamankan Terdakwa setelah diamankan, pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa telah menjual 1 (satu) paket kecil yang diduga berisikan / mengandung Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu kepada Sdr.HENDRA, kemudian dilakukan pengeledahan, dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah alat bong hisap yang terbuat dari bekas botol parfum, 4 (empat) buah plastik klip kecil bening ukuran 3 x 5, 1 (satu) buah korek api gas M2000 warna bening, dan 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam yang oleh pelaku dibungkus didalam 1 (satu) buah kantong bekas biscuit Gery Salut warna putih kemudian disembunyikan oleh pelaku disemak – semak yang berada di samping rumah pelaku, kemudian uang sebanyak Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) yang diduga sebagai sisa hasil penjualan Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu, serta 1 (satu) buah Handphone samsung warna putih milik pelaku yang diduga digunakan oleh pelaku untuk melakukan transaksi Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu.kemudian pelaku berserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Katingan Hilir untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi DENI TRI KARTIKO Bin KARDJOKO dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah mengamankan terhadap seorang laki-laki dewasa pada saat membawa, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika serta menjual Gol. I bukan tanaman (jenis sabu-sabu) Pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira jam 23.00 Wib, di sebuah rumah yang berada di Jalan D.I. Panjaitan, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan atau mengamankan pelaku bersama dengan BRIPKA ASEP SUPRIADI;
- Bahwa Terdakwa diamankan karena diduga telah melakukan Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa pada saat itu telah ditemukan dari Terdakwa 2 (dua) buah alat bong hisap yang terbuat dari bekas botol parfum, 4 (empat) buah plastik klip kecil bening ukuran 3 x 5, 1 (satu) buah korek api gas M2000 warna bening, dan 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam yang oleh Terdakwa dibungkus didalam 1 (satu) buah kantong bekas biscuit Gery Salut warna putih kemudian disembunyikan oleh Terdakwa disemak – semak yang berada di samping rumah pelaku, kemudian uang sebanyak Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) yang diduga sebagai sisa hasil penjualan Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu, serta 1 (satu) buah Handphone samsung warna putih milik Terdakwa yang diduga digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seorang laki – laki bernama Sdr.ATUT;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membeli Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu dari Sdr.ATUT sebanyak 2 (dua) paket kecil;
- Bahwa 2 (dua) paket kecil Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr.ATUT, untuk 1 (satu) paket kecil, telah digunakan / dikonsumsi oleh Terdakwa pada sore hari sebelum pelaku ditangkap / diamankan. sedangkan untuk 1 (satu) paket kecil telah dijual oleh Terdakwa kepada Sdr.HENDRA;
- Bahwa pada saat itu cara Terdakwa membeli 2 (dua) paket kecil yang diduga berisikan Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu dari Sdr.ATUT, yaitu dengan cara Terdakwa dihubungi oleh Sdr.ATUT melalui handphone.dan pada saat itu Sdr.ATUT mengatakan kepada pelaku sedang berada di Kasongan dan Sdr.ATUT mengatakan kepada Terdakwa memiliki 2 (dua) bungkus plastik kecil yang diduga

Ksn

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu.kemudian pada saat itu Sdr.ATUT menawarkan kepada pelaku untuk dijual.karena berminat, kemudian akhirnya Terdakwa membeli 2 (dua) bungkus plastik kecil yang diduga berisikan Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu tersebut dari Sdr.ATUT;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa membeli memiliki 2 (dua) bungkus plastik kecil yang diduga berisikan Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu dari Sdr.ATUT dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu pelaku menjual 1 (satu) paket kecil yang diduga berisikan Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu tersebut dengan Sdr.HENDRA yaitu dengan cara melakukan transaksi melalui handphone milik Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih dengan Sdr.HENDRA setelah terjadi kesepakatan, kemudian Sdr.HENDRA mendatangi rumah pelaku.dan pada saat itu Terdakwa menjual 1 (satu) paket kecil yang diduga berisikan Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu tersebut kepada Sdr.HENDRA dengan harga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat ini Sdr.HENDRA telah ditangkap / diamankan oleh pihak Kepolisian dari Sektor Katingan Hilir karena diduga telah membawa, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan 1 (satu) paket kecil yang diduga berisikan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu, yang dibeli oleh Sdr.HENDRA dari Terdakwa ;
- Bahwa Pada saat itu yang ikut menyaksikan atau mendampingi pada saat Terdakwa ditangkap / diamankan yaitu Sdr.MUHAMMAD RIDHA, yang merupakan tetangga Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira jam 21.00 Wib, telah diamankan oleh anggota Kepolisian dari Sektor Katingan Hilir, Sdr.HENDRA di Taman Religi Kasongan karena diduga telah memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil, setelah diamankan,

Ksn

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN



kemudian Sdr.HENDRA dibawa ke Kantor Polsek Katingan Hilir untuk dimintai keterangan. Setelah dimintai keterangan, didapatkan informasi dari Sdr.HENDRA, bahwa pada saat itu Sdr.HENDRA mendapatkan 1 (satu) paket kecil yang diduga berisikan / mengandung Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu dengan cara membeli dari Terdakwa, kemudian saksi bersama dengan anggota Polsek Katingan Hilir langsung menuju tempat Terdakwa setelah sampai, pada saat itu langsung mengamankan Terdakwa setelah diamankan, pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa telah menjual 1 (satu) paket kecil yang diduga berisikan / mengandung Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu kepada Sdr.HENDRA, kemudian dilakukan pengeledahan, dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah alat bong hisap yang terbuat dari bekas botol parfum, 4 (empat) buah plastik klip kecil bening ukuran 3 x 5, 1 (satu) buah korek api gas M2000 warna bening, dan 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam yang oleh pelaku dibungkus didalam 1 (satu) buah kantong bekas biscuit Gery Salut warna putih kemudian disembunyikan oleh pelaku disemak – semak yang berada di samping rumah pelaku, kemudian uang sebanyak Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) yang diduga sebagai sisa hasil penjualan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu, serta 1 (satu) buah Handphone samsung warna putih milik pelaku yang diduga digunakan oleh pelaku untuk melakukan transaksi Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu. Kemudian pelaku berserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Katingan Hilir untuk diproses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi **MUHAMMAD RIDHA Bin SUBERI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang terjadi Pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira jam 23.00 Wib, di sebuah rumah, Jalan D.I Panjaitan,

Ksn

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN



RT/RW, 015/000, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa saksi dipanggil oleh anggota Kepolisian Polsek Katingan Hilir untuk diminta menyaksikan dan melihat pada saat dilakukan penggeledahan tersebut telah ditemukan 2 (dua) buah Bong Sabu dari botol Farfum kaca warna bening, 1 (satu) Korek api gas, 1 (satu) buah plastik warna Hitam, dan 1 (satu) bungkus plastik biskuit Gery Saluut warna putih yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip Kecil ukuran 3x5, serta uang yang diduga hasil penjualan Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu sebanyak Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handpone merk samsung;
- Bahwa pemilik 2 (dua) buah Bong Sabu dari botol Farfum kaca warna bening, 1 (satu) Korek api gas, 1 (satu) buah plastik warna Hitam, dan 1 (satu) bungkus plastik biskuit Gery Saluut warna putih yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip Kecil ukuran 3x5, serta uang yang diduga hasil penjualan Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu sebanyak RP 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handpone merk samsung adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi datang ke tempat tersebut, setelah ditanyakan oleh anggota Kepolisian kepada pelaku, bahwa ditemukannya 2 (dua) buah Bong Sabu dari botol parfum kaca warna bening, 1 (satu) Korek api gas, 1 (satu) buah plastik warna Hitam, dan 1 (satu) bungkus plastik biskuit Gery Saluut warna putih yang berisikan 4 (empat) bungkus plastik klip Kecil ukuran 3x5, serta uang hasil penjualan Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handpone merk samsung ditemukan di semak – semak dekat pembakaran sampah di samping rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. **Saksi HENDRA Alias HENDRA Bin SUBERI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Ksn

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan/ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira jam 23.00 Wib, di sebuah rumah, JALAND.I Panjaitaan, RT/RW, 015/000, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi telah membeli 1 (satu) paket plastik kecil yang berisikan serbu kristal yang diduga mengandung Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu tersebut yaitu Pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira jam 19.30 Wib dibelakang rumah yang berada JALAN D.I. PANJAITAN RT.015 RW.-, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa Pada saat itu saksi membeli 1 (satu) paket plastik kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga mengandung Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira jam 18.30 Wib.pada saat itu saksi sedang berada dirumah.kemudian saksi dihubungi oleh Sdr.JALI melalui handphone.pada saat itu saksi dihubungi oleh Sdr.JALI untuk membeli Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu dengan Terdakwa kemudian Sdr.JALI membawa saksi untuk patungan duit untuk membeli Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu. pada saat itu saksi sempat menolak karena tidak punya uang untuk membeli tetapi karena Sdr.JALI mengatakan kepada saksi bahwa uang untuk membeli sabu tersebut biar dari dia saja, akhirnya saksi pun mau.kemudian saksi mendatangi Sdr.JALI di bundaran Kasongan mengambil uang dari Sdr.JALI.setelah uang saksi ambil, kemudian saksi langsung menuju kerumah Terdakwa yang berada di JALAN D.I. PANJAITAN RT.015 RW.-, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah, setelah sampai, kemudian saksi langsung dibawa kebelakang rumah oleh Terdakwa, dan dibelakang rumah Terdakwa, saksi dan Terdakwa langsung transaksi Narkotika Gol.I bukan

Ksn

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



tanaman jenis sabu dengan Terdakwa setelah itu saksi langsung pergi dari tempat tersebut.

- Bahwa Seingat saksi sudah 3 (tiga) kali saksi telah membeli Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu dari Terdakwa
- Bahwa rencananya pada saat itu 1 (satu) paket plastik kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga mengandung Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu yang saksi beli dari Terdakwa akan saksi gunakan / konsumsi bersama dengan Sdr. JALI;
- Bahwa pada saat itu 1 (satu) paket plastik kecil yang berisikan serbuk kristal yang diduga mengandung Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu yang saksi beli dari Terdakwa belum sempat kami gunakan / konsumsi, karena sebelumnya saksi sudah ditangkap / diamankan oleh pihak Kepolisian dari Sektor Katingan Hilir.
- Bahwa pada saat itu menghubungi Terdakwa untuk memesan Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu dari Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone milik saksi yaitu handphone merk LUNA warna Gold dengan No.Handphon 0823 5244 0091
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa HERMADI Alias MADI Bin SUBLI (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan/ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira jam 23.00 Wib dirumah milik keluarga Terdakwa yang Terdakwa tempati yang berada JALAN D.I. PANJAITAN RT.015 RW.-, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan pembeli barang dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga berisikan narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu, yaitu atas nama Sdr. HENDRA;
- Bahwa Sebelum menjual, Terdakwa memiliki 2 (dua) bungkus plastik yang diduga berisikan narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu. 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik yang diduga berisikan narkoba Gol.I bukan tanaman jenis sabu Terdakwa gunakan / konsumsi sendiri pada siang hari sebelum Terdakwa ditangkap. sedangkan untuk 1 (satu) bungkus plastik yang diduga berisikan narkoba Gol.I bukan tanaman jenis sabu telah Terdakwa jual kepada Sdr.HENDRA;

- Bahwa saat itu ditangkap atau diamankan hanya sendirian saja. sedangkan yang telah membeli barang tersebut yaitu Sdr.HENDRA, sebelumnya telah ditangkap / diamankan oleh Pihak Kepolisian.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan,memiliki,menguasai atau menyediakan 2 (dua) bungkus plastik kecil yang diduga narkoba Gol.I bukan tanaman jenis sabu pada saat itu adalah untuk Terdakwa konsumsi / digunakan serta untuk Terdakwa jual dan memperoleh keuntungan dari hasil penjualan tersebut;
- Bahwa pada saat itu menjual 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga narkoba Gol.I bukan tanaman jenis sabu kepada Sdr.HENDRA dengan harga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) bungkus plastik kecil yang diduga berisikan narkoba Gol.I bukan tanaman jenis sabu tersebut yaitu dengan cara membeli dari Sdr.ATUT.dan pada saat itu Terdakwa membeli 2 (dua) bungkus plastik kecil yang diduga berisikan narkoba Gol.I bukan tanaman jenis sabu tersebut dengan harga Rp.400.000,00(empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu sudah terjadi transaksi jual beli antara Terdakwa dan Sdr.HENDRA, dimana pada saat itu uang dari Sdr.HENDRA sudah Terdakwa terima dan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga berisikan Narkoba Gol.I bukan tanaman jenis sabu yang pada saat itu Terdakwa kuasai sudah Terdakwa serahkan kepada Sdr.HENDRA;
- Bahwa awal mulanya yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018, pada saat itu Terdakwa sedang berada dirumah, kemudian sekira jam 14.00 Wib, pada saat itu Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa, yaitu Sdr.ATUT pada saat itu Sdr.ATUT mengatakan kepada Terdakwa bahwa memiliki 2 (dua) bungkus plastik kecil yang diduga berisikan narkoba Gol.I bukan tanaman jenis sabu, dan mau dijual karena berminat, kemudian Terdakwa membeli barang tersebut dari Sdr.ATUT dengan

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN

Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).setelah membeli barang tersebut dari Sdr.ATUT, kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah yang Terdakwa tempati di JALAN D.I. PANJAITAN setelah sampai dirumah, kemudian sekira jam 14.00 Wib, 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga berisikan narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu Terdakwa konsumsi sendiri dibelakang rumah yang Terdakwa tempati tersebut, kemudian sekira jam 17.00 Wib, ada Sdr.JALI menghubungi Terdakwa melalui handphone, pada saat itu Sdr.JALI mengatakan bahwa mau membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa.kemudian Terdakwa mengatakan bahwa barangnya ada.setelah itu Sdr.JALI mengatakan bahwa nanti Sdr.HENDRA akan mengambil / membeli barang tersebut dari Terdakwa, kemudian sekira jam 19.30 Wib, Sdr.HENDRA datang kerumah Terdakwa untuk membeli Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu dari Terdakwa, setelah terjadi transaksi, kemudian Sdr.HENDRA langsung pergi dari rumah Terdakwa kemudian sekira jam 23.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang berada dirumah, kemudian datang anggota Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa, pada saat diamankan, setelah ditanyakan oleh anggota Kepolisian, pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa telah menjual 1 (satu) bungkus Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu kepada Sdr.HENDRA kemudian dilakukan penggeledahan disekitar rumah yang Terdakwa tempati tersebut.dan setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan oleh anggota Kepolisian disemak – semak yang berada disamping rumah yang Terdakwa tempati tersebut 2 (dua) buah alat hisap Narkotika milik Terdakwa, serta beberapa buah plastik kecil yang masih berisikan sisa serbuk yang diduga mengandung Narkotika bekas Terdakwa konsumsi.dan uang sebanyak Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) sisa hasil penjualan dari 1 (satu) bungkus Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu yang Terdakwa jual kepada Sdr.HENDRA, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polsek Katingan Hilir untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Sdr.JALI merupakan teman Terdakwa dan sudah beberapa kali pernah membeli Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu dari Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat membeli Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu dari

Terdakwa, Sdr.JALI selalu bersama – sama dengan Sdr.HENDRA;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak maupun pejabat yang berwenang atas Narkotika jenis sabu yang Terdakwa miliki tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan Mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah Bong hisap dari botol parfum kaca warna bening;
- 4 (empat) bungkus plastik klip kecil ukuran 3x5 (tiga kali lima);
- 1 (satu) korek api gas M2000 warna Bening;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Putih;
- uang hasil penjualan sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kantong plastik warna Hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik biskut Gery Saluut warna Putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah guna memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Urine Terdakwa secara Laboratoris yang dilakukan Oleh Balai POM Palangka Raya Nomor : 321/LHU/BLK-PKY/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018, pada kesimpulannya

- Uji Penyaring dengan metoda immunoassay terhadap parameter : Amfetamin dan Metamfetamin menunjukan hasil positif;
- Uji Penyaring dengan metoda immunoassay terhadap parameter : Marijuana dan Benzodiazepin menunjukan hasil Negatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, didapati **fakta- fakta hukum** sebagai berikut :

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN

Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan/ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira jam 23.00 Wib dirumah milik keluarga Terdakwa yang Terdakwa tempati yang berada JALAN D.I. PANJAITAN RT.015 RW.-, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu dari Sdr. ATUT sebanyak 2 (dua) paket kecil dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) paket kecil yang diduga berisikan Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu tersebut dengan Sdr.HENDRA yaitu dengan cara melakukan transaksi melalui handphone milik pelaku yaitu 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih dengan Sdr.HENDRA setelah terjadi kesepakatan, kemudian Sdr.HENDRA mendatangi rumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menjual 1 (satu) paket kecil yang diduga berisikan Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu tersebut kepada Sdr.HENDRA dengan harga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira jam 21.00 Wib, telah diamankan oleh anggota Kepolisian dari Sektor Katingan Hilir, Sdr.HENDRA di Taman Religi Kasongan karena diduga telah memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil, setelah diamankan, kemudian Sdr.HENDRA dibawa ke Kantor Polsek Katingan Hilir untuk dimintai keterangan.setelah dimintai keterangan, didapatlah informasi dari Sdr.HENDRA, bahwa pada saat itu Sdr.HENDRA mendapatkan 1 (satu) paket kecil yang diduga berisikan / mengandung Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu dengan cara membeli dari Terdakwa, kemudian saksi bersama dengan anggota Polsek Katingan Hilir langsung menuju tempat Terdakwa setelah sampai, pada saat itu langsung mengamankan Terdakwa setelah diamankan, pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa telah menjual 1 (satu) paket kecil yang diduga berisikan / mengandung Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu kepada Sdr.HENDRA, kemudian dilakukan penggeledahan, dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah alat bong hisap yang terbuat dari bekas

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN

Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



botol parfum, 4 (empat) buah plastik klip kecil bening ukuran 3 x 5, 1 (satu) buah korek api gas M2000 warna bening, dan 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam yang oleh pelaku dibungkus didalam 1 (satu) buah kantong bekas biskuit Gery Salut warna putih kemudian disembunyikan oleh pelaku disemak – semak yang berada di samping rumah pelaku, kemudian uang sebanyak Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) yang diduga sebagai sisa hasil penjualan Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu, serta 1 (satu) buah Handphone samsung warna putih milik pelaku yang diduga digunakan oleh pelaku untuk melakukan transaksi Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu.kemudian pelaku berserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Katingan Hilir untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan 2 (dua) bungkus plastik kecil yang diduga narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu pada saat itu adalah untuk Terdakwa konsumsi / digunakan serta untuk Terdakwa jual dan memperoleh keuntungan dari hasil penjualan tersebut;
- Bahwa pada saat itu sudah terjadi transaksi jual beli antara Terdakwa dan Sdr.HENDRA, dimana pada saat itu uang dari Sdr.HENDRA sudah Terdakwa terima dan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga berisikan Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu yang pada saat itu Terdakwa kuasai sudah Terdakwa serahkan kepada Sdr.HENDRA;
- Bahwa Sdr.JALI merupakan teman Terdakwa dan sudah beberapa kali pernah membeli Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu dari Terdakwa dan pada saat membeli Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu dari Terdakwa, Sdr.JALI selalu bersama – sama dengan Sdr.HENDRA;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Urine Terdakwa secara Laboratoris yang dilakukan Oleh Balai POM Palangka Raya Nomor : 321/LHU/BLK-PKY/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018, pada kesimpulannya
 - Uji Penyaring dengan metoda immunoassay terhadap parameter : Amfetamin dan Metamfetamin menunjukan hasil positif;
 - Uji Penyaring dengan metoda immunoassay terhadap parameter : Marijuana dan Benzodiazepin menunjukan hasil Negatif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni :

PERTAMA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara alternatif, maka menurut teori pembuktian dakwaan, diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menentukan pilihan dakwaan alternatif yang tepat untuk diterapkan dalam mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan rumusan dakwaan secara seksama dan memperhatikan fakta- fakta di persidangan sebagaimana uraian diuraikan diatas, terutama karena permasalahan dalam perkara ini berawal darisebelumnya yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira jam 21.00 Wib, telah diamankan oleh anggota Kepolisian dari Sektor Katingan Hilir, Sdr.HENDRA di Taman Religi Kasongan karena diduga telah memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil, setelah diamankan, kemudian Sdr.HENDRA dibawa ke Kantor Polsek Katingan Hilir untuk dimintai keterangan.setelah dimintai keterangan, didapatkan informasi dari Sdr.HENDRA, bahwa pada saat itu Sdr.HENDRA mendapatkan 1 (satu) paket kecil yang diduga berisikan / mengandung Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu dengan cara membeli dari Terdakwa, kemudian saksi bersama dengan anggota Polsek Katingan Hilir langsung menuju tempat Terdakwa setelah sampai, pada saat itu langsung mengamankan Terdakwa

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN

Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diamankan, pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa telah menjual 1 (satu) paket kecil yang diduga berisikan / mengandung Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu kepada Sdr.HENDRA, kemudian dilakukan penggeledahan, dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah alat bong hisap yang terbuat dari bekas botol parfum, 4 (empat) buah plastik klip kecil bening ukuran 3 x 5, 1 (satu) buah korek api gas M2000 warna bening, dan 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam yang oleh pelaku dibungkus didalam 1 (satu) buah kantong bekas biskuit Gery Salut warna putih kemudian disembunyikan oleh pelaku disemak – semak yang berada di samping rumah pelaku, kemudian uang sebanyak Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) yang diduga sebagai sisa hasil penjualan Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu, serta 1 (satu) buah Handphone samsung warna putih milik pelaku yang diduga digunakan oleh pelaku untuk melakukan transaksi Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu.kemudian pelaku berserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Katingan Hilir untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian sebagaimana tersebut diatas maka telah terjadi proses jual beli atau transaksi terhadap narkotika tersebut yaitu dari Sdr. Terdakwa dengan Sdr. HENDRA maka Majelis Hakim menilai bahwa dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, lebih tepat diterapkan untuk mengadili perkara Terdakwa, namun tidak serta merta Pasal dakwaan alternatif pertama tersebut diatas terbukti sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan uraian unsur- unsur pidana dari Pasal tersebut sebagai berikut ;

1. Setiap orang ;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN

Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur **“Setiap Orang”**:

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Setiap orang” Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum, dalam hal ini Natuurlijke Persoon (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama **HERMADI Alias MADI Bin SUBLI (AIm)** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur **“Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”**:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan Hukum, dalam hal ini adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang tersebut dalam Konsideran huruf d menentukan: bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN

Ksn



kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka dapat diketahui bahwa Terdakwa tidak ada izin atas barang tersebut dari pejabat berwenang selain itu juga tidak ada berhubungan dengan profesi Terdakwa, selain itu penjelasan pasal 6 (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. sehingga dapat disimpulkan bahwa keterlibatan Terdakwa dalam sabu tersebut yang tidak dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan/ penelitian merupakan penyalahgunaan narkotika sehingga tindakan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur "Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan" ini bersifat alternatif artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi dianggap unsur disini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta bukti-bukti dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan/ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira jam 23.00 Wib dirumah milik keluarga Terdakwa yang Terdakwa tempati yang berada JALAN D.I. PANJAITAN RT.015 RW.-, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu dari Sdr. ATUT sebanyak 2 (dua) paket kecil dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) paket kecil yang diduga berisikan Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu tersebut dengan Sdr.HENDRA yaitu dengan cara melakukan transaksi

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN

Ksn



melalui handphone milik pelaku yaitu 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih dengan Sdr.HENDRA setelah terjadi kesepakatan, kemudian Sdr.HENDRA mendatangi rumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menjual 1 (satu) paket kecil yang diduga berisikan Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu tersebut kepada Sdr.HENDRA dengan harga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira jam 21.00 Wib, telah diamankan oleh anggota Kepolisian dari Sektor Katingan Hilir, Sdr.HENDRA di Taman Religi Kasongan karena diduga telah memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil, setelah diamankan, kemudian Sdr.HENDRA dibawa ke Kantor Polsek Katingan Hilir untuk dimintai keterangan.setelah dimintai keterangan, didapatlah informasi dari Sdr.HENDRA, bahwa pada saat itu Sdr.HENDRA mendapatkan 1 (satu) paket kecil yang diduga berisikan / mengandung Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu dengan cara membeli dari Terdakwa, kemudian saksi bersama dengan anggota Polsek Katingan Hilir langsung menuju tempat Terdakwa setelah sampai, pada saat itu langsung mengamankan Terdakwa setelah diamankan, pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa telah menjual 1 (satu) paket kecil yang diduga berisikan / mengandung Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu kepada Sdr.HENDRA, kemudian dilakukan penggeledahan, dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah alat bong hisap yang terbuat dari bekas botol parfum, 4 (empat) buah plastik klip kecil bening ukuran 3 x 5, 1 (satu) buah korek api gas M2000 warna bening, dan 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam yang oleh pelaku dibungkus didalam 1 (satu) buah kantong bekas biskuit Gery Salut warna putih kemudian disembunyikan oleh pelaku disemak – semak yang berada di samping rumah pelaku, kemudian uang sebanyak Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) yang diduga sebagai sisa hasil penjualan Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu, serta 1 (satu) buah Handphone samsung warna putih milik pelaku yang diduga digunakan oleh pelaku untuk melakukan transaksi Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu.kemudian

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN

Ksn



pelaku berserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Katingan Hilir untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan 2 (dua) bungkus plastik kecil yang diduga narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu pada saat itu adalah untuk Terdakwa konsumsi / digunakan serta untuk Terdakwa jual dan memperoleh keuntungan dari hasil penjualan tersebut;
- Bahwa pada saat itu sudah terjadi transaksi jual beli antara Terdakwa dan Sdr.HENDRA, dimana pada saat itu uang dari Sdr.HENDRA sudah Terdakwa terima dan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga berisikan Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu yang pada saat itu Terdakwa kuasai sudah Terdakwa serahkan kepada Sdr.HENDRA;
- Bahwa Sdr.JALI merupakan teman Terdakwa dan sudah beberapa kali pernah membeli Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu dari Terdakwa dan pada saat membeli Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu dari Terdakwa, Sdr.JALI selalu bersama – sama dengan Sdr.HENDRA;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Urine Terdakwa secara Laboratoris yang dilakukan Oleh Balai POM Palangka Raya Nomor : 321/LHU/BLK-PKY/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018, pada kesimpulannya
 - Uji Penyaring dengan metoda immunoassay terhadap parameter : Amfetamin dan Metamfetamin menunjukkan hasil positif;
 - Uji Penyaring dengan metoda immunoassay terhadap parameter : Marijuana dan Benzodiazepin menunjukkan hasil Negatif;Menimbang, bahwa “Menawarkan untuk dijual” mempunyai makna mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil, menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak dan tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang, sedangkan makna kata dijual mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN

Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “Menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa dipersidangan tindakan Terdakwa membeli sabu tersebut dari Sdr. ATUT sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan tujuan 1 (satu) paket untuk di konsumsi sendiri dan 1 (satu) paket lainnya untuk dijual kembali atau dilakukan tindakan transaksional atas barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut guna mendapatkan keuntungan, hal ini diperkuat dengan pengakuan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa mengakui menjual 1 (satu) paket kecil berisikan Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu tersebut dengan Sdr.HENDRA yaitu dengan cara melakukan transaksi melalui handphone milik pelaku yaitu 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih dengan Sdr.HENDRA setelah terjadi kesepakatan, kemudian Sdr.HENDRA mendatangi rumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menjual 1 (satu) paket kecil yang berisikan Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu tersebut kepada Sdr.HENDRA dengan harga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga dalam hal ini Terdakwa mendapat keuntungan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari transaksi tersebut dan hal ini juga diperkuat dengan ditemukannya barang bukti berupa uang sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) yang diakui Terdakwa merupakan sisa hasil dari penjualan narkotika kepada Sdr. HENDRA;

Menimbang, bahwa “Membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa awalnya narkotika jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa dari Sdr. ATUT dengan cara membeli seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paketnya, lalu Sabu tersebut Terdakwa jual kembali kepada pembeli dengan harga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per paketnya; adi

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN

Ksn



dalam hal ini telah terjadi proses perolehan suatu barang melalui penukaran atau pembayaran;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan tanpa hak atau melawan hukum Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I ” telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN

Ksn



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah Bong hisap dari botol parfum kaca warna bening;
- 4 (empat) bungkus plastik klip kecil ukuran 3x5 (tiga kali lima);
- 1 (satu) korek api gas M2000 warna Bening;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna Hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik biskuit Gery Saluut warna Putih;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa dipersidangan terbukti merupakan barang atau alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, dan barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis yang signifikan sehingga terhadap barang bukti tersebut diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Putih;
- Uang hasil penjualan sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa dipersidangan terbukti merupakan barang/alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, dan juga merupakan hasil dari tindak pidana akan tetapi barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis yang signifikan sehingga terhadap barang bukti tersebut diperintahkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **HERMADI Alias MADI Bin SUBLI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, Narkotika golongan I"*** sebagaimana dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah Bong hisap dari botol parfum kaca warna bening;
 - 4 (empat) bungkus plastik klip kecil ukuran 3x5 (tiga kali lima);
 - 1 (satu) korek api gas M2000 warna Bening;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna Hitam;
 - 1 (satu) bungkus plastik biskuit Gery Saluut warna Putih;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN

Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Putih;
- Uang hasil penjualan sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **RABU** tanggal **12 DESEMBER 2018** oleh kami: **RUDITA SETYA HERMAWAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H.**, dan **GT. RISNA MARIANA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **19 DESEMBER 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **GITA TRIYANTO NURCAHYO, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh **ANDEP SETIAWAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H. RUDITA SETYA HERMAWAN, S.H., M.H.

GT. RISNA MARIANA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ksn

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN



Ksn

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)